



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6577 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN KEMITRAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memfasilitasi lembaga mitra Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, perlu diberikan Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan/atau validasi, nama-nama Pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tentang Penetapan Penerima Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEMITRAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagai Penerima Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 wajib:

- a. menggunakan dana bantuan sebagaimana ketentuan tujuan penggunaan bantuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- b. mendokumentasikan dan menatausahakan setiap penggunaan dana bantuan, serta menyimpan bukti penggunaan dana dimaksud untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dalam bentuk cetak (*hard copy*) dan/atau salinan digital (*soft copy*) setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran 2022 berupa:
 - 1) berita acara serah terima yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - 2) bukti foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; dan
- d. mengembalikan ke kas negara apabila terdapat sisa dana bantuan dan/atau menggunakan dana bantuan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta digunakan selain untuk hal-hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pesantren Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2021 Tanggal 18 Desember 2020, Kode Kegiatan 025.04.DF.2128.QEI.002.060.FA Mata Anggaran 521219.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH
DAN PONDOK PESANTREN,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI


WARYONO

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6577 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEMITRAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	PROVINSI	JUMLAH BANTUAN
1	PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH	Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
2	PCNU CIANJUR	Jl.perintis Kemerdekaan Jebrod, Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur	Jawa Barat	Rp 200.000.000
3	FORUM KOMUNIKASI PESANTREN MUADALAH (FKPM)	Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	Jawa Timur	Rp 200.000.000
4	ASPENDIF	Ponpes Al-Masthuriyah Tipar RT 46 RW 10 Desa Cibolangkaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Rp 200.000.000
5	LAKPESDAM PBNU	Jalan KH Ramli Selatan No. 20A Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
6	ASOSIASI MA'HAD ALY INDONESIA	Jl.Panjang No. 6C Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.11520	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
7	PP MUSLIMAT NU	Jl. Pengadegan Timur Raya No.2 Pancoran Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
8	PWNU DIY	Jl. Mt. Haryono No.41 Yogyakarta Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	Rp 200.000.000
9	LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN PP	Jl. Menteng Raya No. 62, kel. Kebon sirih, kec. Menteng. Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
10	FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN KESETARAAN PONDOK	Jalan Melati IC no 11, RT 004 RW 002, Kel. Jati Bening Baru, Kec. Pondok Gede . Kota Bekasi	Jawa Barat	Rp 200.000.000
11	DEWAN PENGURUS PUSAT FKDT	Jl. Cileungsi no. 7 Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
12	RABITHAH MA'AHID ISLAMIAH NAHDLATUL ULAMA	Gedung PBNU Lt.6 Jl. Kramat Raya No.164 Kenari Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
13	PENGURUS PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR	Jl Kramat Raya No 65 Kramat Kec Senen Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Rp 200.000.000
14	PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)	Jl. Mayor Salim Batu Bara Lrg. Nurul Huda No.1988 Rt.30 Kelurahan Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota	Sumatera Selatan	Rp 200.000.000
15	YPI BAITUL MUKMININ	Jalan Jenderal Urip Sumoharjo 02 no 09 RT. 08 RW. 04 Blok Desa. Desa Galagamba Ciwaringin Cirebon	Jawa Barat	Rp 100.000.000
16	YAYASAN BUMI KALJAGA NUSANTARA	Jalan Serua Raya Ruko New Aruna Residence Nomor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok	Jawa Barat	Rp 100.000.000
17	BERKAH TALI JAGAT	Desa Bawu RT 32 RW 07, Kel. Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara	Jawa Tengah	Rp 100.000.000
18	YAYASAN TARBIYATUL INSANIYAH	Dukuh Druju RT 01 RW 03 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga	Jawa Tengah	Rp 100.000.000
19	YAYASAN SANTRI GUGUS BANGSA	Jl.Sukamulya IV RT 007/008 Blok D 10, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan 15414	Banten	Rp 100.000.000
20	YAYASAN ISLAM NUSANTARA CENTRE	Jl. Ir. H. Juanda No. 95. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	Banten	Rp 100.000.000
21	NUSA UNGGUL MAKARA	Jl. Arahim Ujung, Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok	Jawa Barat	Rp 100.000.000
22	FAHMINA INSTITUTE	Jalan Swasembada no. 15 Majasem Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	Jawa Barat	Rp 100.000.000
23	YAYASAN PENGKAJIAN HADIST EL-BUKHORI	Jl. Cirende Indah li No. 95 Rt.02/09 Kel. Cirende Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan	Banten	Rp 100.000.000
24	YAYASAN SANTRIVERSITAS HARAPAN INDONESIA	Desa Soditan RT 04/RW 02, Kel. Soditan. Kec. Lasem, Kab. Rembang	Jawa Tengah	Rp 100.000.000
25	LEMBAGA KAJIAN STRATEGI STRATEGI DAN	Gedung Piccadilly, Mampang Prapatan X No. D 11 Rt. 006 Rw. 001 Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan	DKI Jakarta	Rp 100.000.000
26	PEMUDA EKONOMI SYARIAH	Jl. Mampang Prpt. Raya Kel, RT.6/RW.1, Mampang Prpt., Mampang Kec, Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Rp 100.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp 4.000.000.000

DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

